



Buku

PEMBIMBINGAN

AKADEMIK

TAHUN 2016 - 2017

Jurusan Ilmu Falak

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

2017





LEMBAR BIMBINGAN AKADEMIK
JURUSAN/PRODI
ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016/2017

LEMBAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

JURUSAN/PRODI ILMU FALAK (IFK)



LEMBAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

JURUSAN/PRODI

ILMU FALAK

Nama Mahasiswa :

NIM :

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Dr. Hj, Rahmatiah HL, M.Pd
Nip. 19690606 199403 2 003

Nip.

**JURUSAN / PRODI ILMU FALAK (IFK)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

19690606

IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama Mahasiswa :

Nomor Induk :

Tempat/Tgl lahir :

Alamat sekarang :

.....

No. Telp/HP :

Asal Sekolah :

2. Orang tua/Wali

a. Nama Ayah :

Tempat/Tgl Lahir

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp/HP :

b. Nama Ibu :

Tempat/Tgl Lahir

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp/HP :


c. Nama Wali :

Tempat/Tgl Lahir

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp/HP :



Tugas Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa berdasarkan surat Keputusan dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan membantu dan mengarahkan mahasiswa selama proses studi mahasiswa yang dibimbingnya. Konsultasi atau pembimbingan diarahkan pada:

1. Penasehat Akademik memberikan nasehat dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya guna membantu kelancaran studinya.
2. Membantu mengatasi masalah-masalah studi mahasiswa yang dialami.
3. Mengetahui perkembangan IP/IPK mahasiswa bimbingannya.
4. Menuliskan rekomendasi dan memberikan paraf setiap selesai melakukan pembimbingan pada berita acara perwalian (BAP) yang telah disediakan untuk setiap mahasiswa.
5. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses evaluasi studi untuk pembinaan akademik ataupun penentuan gugur studi atau putus studi kepada ketua program Studi.
6. Mengarahkan mahasiswa dalam penentuan judul tugas akhir berdasarkan kompetensi jurusan/program studi Ilmu Falak.
7. Pembimbingan akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam BAP bimbingan akademik.
8. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan budaya akademik yang baik.
9. Penasehat Akademik memberikan pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya yang mengajukan cuti akademik atau yang terancam *drop-out*.
10. Penasehat Akademik menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan setiap akhir semester sesuai dengan program kerjanya.

LEMBAR BIMBINGAN

NO	HARI/ TANGGAL	PERMASALAHAN	SOLUSI	PARAF		KET
				DOSEN	MHS	

Dosen Pembimbing Akademik

Mahasiswa,

Nip.

Nim.

*Mahasiswa wajib membawa **KRS** dan **KHS** saat berkonsultasi